



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serule Kayu, Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah 24582 06437426264

disdukcapil.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pembuatan Akta Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK : 800/88/SK/DKPS/2024

Persyaratan

1. Formulir F2.42 WNA menjadi WNI
2. Formulir F2.43 WNI menjadi WNA
3. Formulir F2.01
4. Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan Berita Acara Sumpah
5. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
6. Kartu Keluarga
7. KTP EI
8. Dokumen Perjalanan
9. Fotocopy KTP-EI Saksi 2 (Dua) Orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serule Kayu, Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah 24582 06437426264

disdukcapil.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pengguna layanan/masyarakat menyampaikan berkas usulan ke bagian registrasi untuk diverifikasi
2. Berkas yang telah memenuhi persyaratan disampaikan kepada operator untuk di proses dan di ajukan verifikasi ke Pejabat verifikator
3. Pejabat Pencatatan Sipil memverifikasi dan mengajukan Tanda Tangan Elektronik ke Kepala Dinas
4. Setelah di verifikasi dokumen tersebut ditandatangani Kepala Dinas secara elektronik dan dicetak oleh operator
5. Akta Perubahan Status Kewarganegaraan diserahkan kepada Pengguna Layanan/Masyarakat.
6. Pengguna Layanan/ Masyarakat menerima dokumen Akta Perubahan Status Kewarganegaraan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serule Kayu, Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah 24582 06437426264

disdukcapil.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

Penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perubahan status kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. SP4N_LAPOR!
3. Surat pengaduan : jl serule kayu Komp Perkantoran Pemda Bener Meriah
4. Email : dukcapilbm@gmail.com
5. Telp/ fax : 0643-7426264
6. Media sosial : [@pelayananpengaduandisdukcapilbm](https://www.instagram.com/pelayananpengaduandisdukcapilbm)